



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 482/Menkes/SK/VI/2009
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI TA 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18, 19, 23, 34 dan 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tingkat Departemen;
 - b. bahwa Unit Akuntansi Tingkat Departemen sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang merupakan unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang seluruh UAPPA/B-E1;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan struktur organisasi tingkat Departemen sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dengan keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/I/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Barang, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinator Pelaksanaan APBN yang di Daerahkan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Permenkes Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PENGGUNA, ANGGARAN/ BARANG (UAPA/B) DEPARTEMEN KESEHATAN RI TA 2009

Kedua : Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Departemen Kesehatan.
- 2) Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut SAK, adalah Sub Sistem SAI yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Departemen Kesehatan.
- 3) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah Sub Sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.
- 5) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
- 6) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN.
- 7) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA/B yang berada dalam wilayah kerjanya.
- 8) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-EI, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA/B yang langsung berada di bawahnya.
- 9) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang, yang selanjutnya disebut UAPA/B, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Departemen Kesehatan (pengguna anggaran/barang) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA/B-EI yang berada di bawahnya.
- 10) Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Departemen Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11) Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 13) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Departemen Kesehatan yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 14) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ketiga

Tugas pokok dan fungsi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) tingkat Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Departemen Kesehatan.
- (2) Melakukan verifikasi atas transaksi keuangan dalam proses entry data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPA Departemen Kesehatan.
- (3) Melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis laporan keuangan tingkat UAPA Departemen Kesehatan.
- (4) Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi laporan keuangan tingkat Departemen Kesehatan.
- (5) Melakukan rekonsiliasi internal data persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca SAK dengan Laporan BMN secara periodik.
- (6) Menyusun laporan keuangan tingkat Departemen Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Departemen Kesehatan.
- (7) Melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sekurang-kurangnya setiap semester.
- (8) Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tingkat UAPA Departemen Kesehatan beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setiap triwulan.
- (9) Menyampaikan laporan keuangan Semesteran dan Tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan, Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.
- (10) Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, setiap Unit Akuntansi Instansi secara berjenjang berwenang untuk melakukan pembinaan, dan monitoring penyusunan laporan keuangan di wilayah kerjanya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Tugas Pokok dan Fungsi Unit Akuntansi Pengguna Barang Tingkat Departemen Kesehatan (UAPB) adalah sebagai berikut :
- (1) Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat Departemen Kesehatan berdasarkan hasil penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-EI di wilayah kerjanya.
 - (2) Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
 - (3) Melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPA, dalam rangka meyakini keakuratan data laporan BMN dan laporan keuangan mencakup data persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
 - (4) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan dan Catatan Ringkas BMN kepada UAPA Departemen Kesehatan sebagai bahan penyusunan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan serta menjadi lampiran Laporan Keuangan Departemen Kesehatan.
 - (5) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) disertai dengan Catatan ringkas BMN beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.
 - (6) Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) disertai dengan Laporan Kondisi Barang dan Catatan Ringkas BMN beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara setiap tahun.
- Kelima** : Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Departemen Kesehatan RI TA 2009, dengan bagan struktur dan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Keenam** : Segala biaya yang timbul yang diakibatkan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Biro Keuangan dan Perlengkapan TA 2009, No : 0004.0/024-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2008.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku selama TA 2009 dan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juni 2009



MENTERI KESEHATAN RI

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 482/Menkes/SK/VI/2009
Tanggal : 24 Juni 2009

STRUKTUR-ORGANISASI
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAPA/B)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI TA 2009



Menteri Kesehatan RI.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)